



7

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email : disdikpora@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / 267 / TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK-KANAK MULIA SARI DESA JATIKUWUNG
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mulia Sari Jatikuwung Nomor 25/TK.MS/XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Tetap ;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Nomor 420/045/2015, tanggal 12 November 2015;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo Nomor 420/045/2015 tanggal, 12 November 2015;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Mulia Sari Jatikuwung Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak-Kanak Mulia Sari Jatikuwung perlu diberi Izin Operasional Tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Mulia Sari Jatikuwung Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan / Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/80/Tahun 2011, tanggal, 18 Juli 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Jaya Kartika Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Tetap Kepada :

PERTAMA : Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jaya Kartika Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Karangrejo RT.03 RW.V. Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Berdiri sejak : Tahun 2010.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain "JAYA KARTIKA" yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.03 RW.V, Desa Ngringo Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Jaya Kartika ditanggung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jaya Kartika Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
4. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
5. Menyediakan Pendidik sesuai dengan Standar Kompetensinya;
6. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Jaya Kartika secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Jaya Kartika" sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar.

Drs. H. Buranto, M.Pd. *
Pembina Utama Muda.
Nip. 19560102 198303 1 011.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Jaten Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten Kab. Karanganyar.
6. Kepala Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kab. Karanganyar.
7. Pengelola Kelompok Bermain Jaya Kartika Desa Ngringo Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar.